

**NIKAH MUT'AH DALAM FIQH SYI'AH
(STUDI KOMPARATIF SYI'AH IMAMYYIAH DAN SYI'AH
JA'FARIYYAH)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

Oleh:

**SYIFAUN NADA
NIM. 1123201013**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Syifaun Nada
NIM : 1123201013
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Nikah Mut’ah dalam Fiqh Syi’ah (Studi Komparatif Syi’ah Imamyiah dan Syi’ah Ja’fariyyah)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 13 Januari 2016

Saya yang menyatakan,
Materai 6000

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
5906DADF575191166

6000
ENAM RIBURUPIAH



Syifaun Nada

NIM. 1123201013


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


**NIKAH MUT'AH DALAM FIQH SYI'AH
(STUDI KOMPARATIF SYI'AH IMAMIYAH DAN SYI'AH JA'FARIYAH)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Syifaun Nada**, NIM. 1123201013, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Januari 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji III,


Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 005

Purwokerto, 27 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Syifaun Nada
Lamp : 5 (Lima) Eksemplar

Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu 'alaikumWr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Syifaun Nada, NIM. 1123201013 yang berjudul:


"Nikah Mut'ah dalam Fiqh Syi'ah (Studi Komparatif Syi'ah Imamyiah dan Syi'ah Ja'fariyyah)"

Saya berpendapat bahwa, skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Syari'ah (S. Sy.).

Wassalamu 'alaikumWr. Wb

Purwokerto, 13 Januari 2016

Pembimbing



Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 19790428200911006

**NIKAH MUT'AH DALAM FIQH SYI'AH
(STUDI KOMPARATIF SYI'AH IMAMYYIAH DAN SYI'AH JA'FARIYYAH)**

**SYIFAUN NADA
1123201013**

ABSTRAK

Nikah seperti itu mut'ah (yang berarti suatu yang dinikmati atau dimanfaatkan) karena yang melakukannya memperoleh kemanfaatan dengannya serta menikmatinya sampai batas waktu yang ditentukan. Keterangan yang diperoleh adalah dalil terhadap nikah mut'ah hanya tertuju pada dua komunitas yaitu Sunni dan Syi'ah. Tetapi dalam kasus ini yang menjadi permasalahan adalah ternyata bukan hanya kalangan Sunni dan Syi'ah saja yang berpendapat tentang hukum boleh atau tidaknya nikah mut'ah tersebut. Dalam pembahasan ini menunjukkan ternyata kalangan Syi'ah sendiripun berbeda pendapat tentang kebolehan nikah mut'ah itu sendiri. Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah mut'ah. Paling tidak ada dua aliran yang berbeda. Aliran pertama, mengatakan, nikah mut'ah adalah haram. Demikian pendapat kalangan sahabat, antara lain Ibn Umar, Ibn Abī 'Umrah al-Ansāri, Alī Ibn Abī Ṭālib, dan lain-lain, sebagai sumber riwayat. Pada periode-periode berikutnya, dikuatkan oleh imam-imam *al-Mazāhib al-Arba'ah*, kalangan Zahiri serta Jumhur Ulama *Mutaakhirīn*.

Jenis penelitian data yang diperlukan, penulis menggunakan jenis penelitian kepastakaan atau *library research*. Karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka. Sementara Kajian dasar dari penelitian ini adalah: *pertama*, penulis terlepas dari anggapan bahwa nikah mut'ah masih absah atau tidak dalam kacamata agama Islam, *kedua*, penulis terlepas dari masalah baik atau tidak legalisasi nikah mut'ah. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis komparatif (*comparative analitic*). Dalam metode ini langkah-langkah yang ditempuh adalah mencari data dari sumber-sumber primer melalui pemikiran kedua pemahaman tersebut yaitu pemikiran Syi'ah Imamiyyah dan Syi'ah Ja'fariyyah. Kemudian dibandingkan untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Setelah data dari sumber primer diperoleh kemudian dicari data dari sumber sekunder sebagai penunjang data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, memperoleh hasil sebagai berikut: Syi'ah berkeyakinan, bahwa mut'ah masih dibolehkan, berdasarkan ayat dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 24. Golongan yang memandang halal nikah mut'ah hanyalah dari golongan Syi'ah Imamiyah. Mereka membolehkan pernikahan ini karena menganggap bahwa tidak ada penghapusan (*mansūkh*) dari Nabi justru Umar bin Khattab lah yang melarangnya. Sementara Golongan Syi'ah Ja'fariyyah, mereka berpendapat bahwa nikah mut'ah itu haram hukumnya. Bahkan lebih-lebih mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut sangat menjijikan apabila dilakukan. Nikah mut'ah tak lebih dari sekadar "pelepas dahaga", wanita hanya menjadi obyek nafsu berahi kaum pria. Perspektif Syi'ah Ja'fariyyah tetap mengharamkan nikah mut'ah dan itu kekal. Karena memang pada awalnya Rasulullah membolehkannya pada kondisi darurat namun kemudian Rasulullah mengharamkannya.

Kata Kunci: Nikah Mut'ah, Fiqh, Syi'ah Imamiyyah, Syi'ah Ja'fariyyah.

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu. Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.

(Q.S. al-Mukminūn: 5-7)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah persembahan kecil yang saya dedikasikan kepada:

1. Kepada segenap keluarga saya, Abah dan Ibu yang selalu memberikan saya motivasi dan doanya sampai tak sanggup lagi mengutarakan terima kasih kepadanya. Terutama kakak-kakak saya Ulin Na'mah dan Tubagus Masrur, Ifadah Marzuqoh dan Ulul Huda, Ata Nayla Amalia dan Arga Lacopa Arisana yang tak pernah lelah mengingatkan saya untuk menempuh masa depan yang karomah pastinya dan tak lupa kepada Intan Mustika Sari yang selalu memberikan saya semangat untuk menggapai cita-cita. Semoga untaian doaku dan doa-doa keluargaku diijabahi oleh Allah SWT. Amin.
2. Kepada Abah Roqib dan Abah Tauhid, semua asatidz yang selalu saya nantikan barokah dan ilmunya. Terima kasih atas bimbingan dan jasanya.
3. Kepada santri-santri An Najah 2 (Sururi, Rakhman, Fahmi, Yoga, Fitron, Agung, Indra, Rifandi, Arindra, Ghani, Sutrimo, Khamid, Wisnu, Lutfi,) yang selalu menemani disetiap pagi dan malam serta tak kenal lelah dalam memberikan semangat kepada saya dan kepada mereka tetap semangat menimba ilmu setinggi langit. Tak lupa teman-teman santri An Najah, dan kepada anak-anak hadroh Luthfunnajah yang selalu menemani saya dan hidup untuk selalu mencintai Sholawat.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	Fathāh	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.


Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Ketua Program Studi Ahwal Akhsyiyah Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Agus Sunaryo, M.S.I. Selaku pembimbing skripsi yang takhenti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.

6. Segenap Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah memberikan pelayanan.
7. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan dan doanya, *Jazākumullāha Khairan Kasīran*. Harapan besar penulis, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin.



Purwokerto, 13 Januari 2016
Penulis,

Syifaun Nada
NIM. 1123201013

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegsasan Istilah.....	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SYI'AH DAN NIKAH MUT'AH	
A. Gambaran Umum Tentang Syi'ah.....	22
B. Nikah Mut'ah.....	42
C. Dasar Hukum Nikah Mut'ah.....	58
D. Kontroversi Nikah Mut'ah di Indonesia.....	61

BAB III	TINJAUAN UMUM NIKAH MUT’AH PERSPEKTIF SYI’AH	
	IMAMIYYAH DAN SYI’AH JA’FARIYYAH	
	A. Nikah Mut’ah Perspektif Syi’ah Imamiyyah (Rafidhah)	69
	B. Nikah Mut’ah Perspektif Syi’ah Ja’fariyyah	73
BAB IV	METODOLOGI ISTIDLAL HUKUM SYI’AH TERHADAP NIKAH	
	MUT’AH	
	A. Dalil Kebolehan Nikah Mut’ah	76
	B. Fenomena Nasakh Ayat Mut’ah	84
	C. Persamaan dan Perbedaan Syi’ah Imamiyyah dan Syi’ah Ja’fariyyah tentang Nikah Mut’ah.....	88
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran.....	91
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam datang untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan yang menyelimutinya. Karena itu, banyak pengamat Islam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad datang membawa sebuah agama yang sangat revolusioner, karena mampu mengatasi berbagai bentuk kebekuan dan kejumudan yang terjadi dalam masyarakat itu. Jika kita tengok sejarah nikah mut'ah pada masa Rasulullah SAW, di mana ketika itu masyarakat jahiliyah tidak memberikan kepada wanita hak-haknya sebagaimana mestinya karena wanita ketika itu lebih dianggap sebagai barang yang bisa ditukar seenaknya, dapat kita ketahui betapa ajaran Islam menginginkan agar para wanita dapat diberikan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Pintu satu-satunya yang disepakati oleh segenap ulama adalah bahwa seks halal hanyalah hubungan seks yang dilakukan oleh pasangan laki-laki perempuan yang telah terikat oleh tali pernikahan sah. Oleh karena pernikahan merupakan suatu pekerjaan yang menjadikan halal hubungan kelamin yang sebelumnya diharamkan, maka harus diperhatikan betul bagaimana status hukum mengenai syarat sahnya sebuah pernikahan.

Dinamakannya nikah seperti itu mut'ah (yang berarti suatu yang dinikmati atau dimanfaatkan) karena yang melakukannya memperoleh

kemanfaatan dengannya serta menikmatinya sampai batas waktu yang ditentukan.¹

Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang oleh kelompok Syi'ah dijadikan dalil bahwa nikah mut'ah ialah halal ialah:²

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...

“...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...”

Kata “*istamta'a*” dalam ayat di atas mengandung makna nikah mut'ah, baik ada anggapan bahwa ayat ini telah di-*nasakh* oleh ayat lain, atau sunnah atau pun yang lainnya. Menurut golongan ini, pelarangan nikah mut'ah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab dalam peristiwa kasus Ibnu Harits.³

Komunitas ulama yang membolehkan nikah mut'ah menganggap bahwa bentuk pernikahan ini berposisi sebagai pendamping pernikahan permanen. Karena aturan dalam nikah mut'ah memberikan keleluasaan bagi pihak laki-laki untuk membuat suatu bentuk kesepakatan bersama dengan pihak perempuan.

Kesepakatan tersebut bisa berisi tentang besarnya beban nafkah bagi istri, penentuan lamanya masa pernikahan, harapan kehamilan, ataupun

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat1* (CV. Pustaka Setia: Bandung, 2009), hlm. 67.

² Muhammad Baghir, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Krisma, 2008), hlm. 117.

³ Abū al-Ḥusain bin Muslim al-Ḥajjāj al-Qusyairi al-Naisāburi, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), dalam “Kitab Nikah”, hadits no. 16.

dalam masalah pembagian warisan, yang tentunya dalam masalah penentuan ini pihak perempuan mempunyai posisi tawar (*bargaining position*).

Dalam pernikahan ini, suami tidak diwajibkan membayar mas kawin dan nafkah, tetapi cukup memberi mut'ah (pemberian tertentu yang dijanjikan pada waktu akad nikah).⁴

Sementara dalam pandangan Sunni berbeda pendapat dengan tentang kehalalan nikah mut'ah, mereka berpendapat bahwa sebagian jumur fuqaha menyatakan, ada empat macam nikah fasidah (rusak, tidak sah), yakni nikah syighar (tukar menukar anak perempuan atau saudara perempuan tanpa mahar), nikah mut'ah (dibatasi dengan waktu tertentu yang diucapkan dalam akad), nikah yang dilakukan oleh seorang wanita yang dalam proses khitbah (pinangan) laki-laki, dan nikah muhallil (siasat penghalalan menikahi mantan isteri yang dithalaq bain). Karena ada titik singung antara nikah mut'ah dan nikah biasa. Pertama, pada nikah mut'ah, batas waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, pada nikah biasa, dikenal istilah thalaq (cerai) untuk mengahiri ikatan pernikahan.⁵

Nikah mut'ah atau di Indonesia sering disebut nikah kontrak, nikah sementara waktu atau nikah terputus, merupakan masalah dan salah satu titik rawan dalam hubungan antara dua kelompok: Sunni dan Syiah. Yang kedua kelompok tersebut berbeda argumen tentang nikah mut'ah.

⁴ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 24.

⁵ Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 526.

Ahl al-Sunnah memberikan hukum terhadap praktek nikah mut'ah dengan hukum haram, ini berdasarkan banyak riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan nikah mut'ah. Seperti riwayat Hadits dibawah ini, memberikan penjelasan bahwa nikah mut'ah adalah haram.

Dari Sabrah al-Juhanī, ia berperang bersama Nabi SAW di medan Fathu Makah. Beliau SAW mengizinkan mereka untuk memut'ah perempuan. Ia mengatakan, “Beliau SAW tidak keluar medan hingga mengharamkannya”.

Dari redaksi lain dari Haditsnya:

و حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَيْبِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ (رواه المسلم)

Dan telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabīb telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin A'yan telah menceritakan kepada kami Ma'qil dari Ibnu Abī Ablah dari Umar bin Abdul Azīz dia berkata. Telah menceritakan kepada kami al-Rabī' bin Sabrah al-Juhanī dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW melarang melakukan nikah mut'ah seraya bersabda: Ketahuilah, bahwa (nikah mut'ah) adalah haram mulai hari ini sampai hari Kiamat, siapa yang telah memberi sesuatu kepada perempuan yang dinikahinya secara mut'ah, janganlah mengambilnya kembali. (H.R. Bukhārī)⁶

Dari keterangan hadits diatas, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan sampai hari kiamat.⁷

⁶ Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi al-Naisāburi, *Ṣāḥih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Kitab Nikah, hadits No.25/2509, hlm. 17.

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), Cet. IV, hlm. 268.

Dalam hadits lain diriwayatkan:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

“Dan telah menceritakan kepadaku Abū al-Tāhir dan Ḥarmalah bin Yahyā keduanya berkata: telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yūnus dari Ibnu Syihāb dari al-Ḥasan dan ‘Abdullāh bin Muhammad bin ‘Alī bin Abī Ṭālib dari ayahnya bahwa dia pernah mendengar ‘Alī bin Ṭālib berkata kepada Ibnu ‘Abbās, Pada waktu perang Khaibar, Rasulullah SAW pernah melarang melakukan nikah mut’ah dan melarang memakan daging keledai jinak”⁸

Dalam hadits tersebut telah dijelaskan bahwa, pengharaman nikah mut’ah telah dilarang keras oleh Rasulullah sejak zaman dahulu. Akan tetapi, apakah pengharaman itu mutlak seperti halnya perkawinan dengan ibu dan anak-anak perempuan sendiri, atau hanya pengharaman seperti haramnya bangkai, daging babi, dan darah, yang pada kondisi darurat atau takut terjadi fitnah, menjadi boleh?

Pendapat para sahabat pada umumnya adalah, ia merupakan pengharaman yang bersifat mutlak, tidak ada keringanan sama sekali setelah syari’at ini mapan.⁹

Tetapi berbeda lagi dengan kalangan Syi’ah yang membolehkan nikah mut’ah. Walaupun nikah mut’ah dilarang menurut hadis diatas tetapi berbeda dengan pandangan Syi’ah dalam pandangan mereka nikah mut’ah

⁸Imam Kirmany, *Ṣaḥīḥ Bukhārī bi Syarhi al-Kirmanī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), “Bab Nikah”, Hadits No. 2513, hlm. 29.

⁹Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, hlm. 268.

itu diperbolehkan, bahkan sebagian imam Syi'ah ada yang bersifat sangat fanatik dan menganggap mut'ah sebagai jalan mendekati diri kepada Allah SWT (*qurbah*).

Syi'ah membolehkan nikah mut'ah dan menjadikannya sebagai dasar agama mereka.¹⁰

1. Mereka jadikan sebagai rukun iman, mereka menyebutkan bahwa Ja'far al-Şādiq mengatakan: “Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengimani adanya ra'jab dan tidak menghalalkan nikah mut'ah.
2. Mereka beranggapan bahwa nikah mut'ah merupakan pengganti dari minuman yang memabukkan. Mereka meriwayatkan dari Muhammad bin Muslim dari Abū Ja'far bahwa ia berkata: “Sesungguhnya Allah SWT telah menyayangi kamu dengan menjadikan nikah mut'ah sebagai pengganti bagi kamu dari minuman keras.
3. Mereka tidak hanya membolehkan saja, bahkan mereka menjatuhkan ancaman yang sangat keras bagi yang meninggalkannya. Mereka berkata, “Barang siapa meninggal dunia sedang ia belum melakukan nikah mut'ah, maka ia akan dating pada hari kiamat dalam keadaan terpotong hidungnya”.
4. Dan menjadikan pahala yang sangat besar bagi pelakunya sehingga mereka berkeyakinan bahwa barang siapa yang melakukan nikah mut'ah empat kali, maka derajatnya (kedudukannya seperti Rasulullah SAW. Lalu mereka menisbatkan kedustaan ini kepada Rasulullah SAW.

¹⁰Muhammad Baghir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, hlm. 118.

Mereka menyebut riwayat palsu: “Barang siapa yang melakukan nikah mut’ah sekali maka derajatnya seperti al-Husein. Barang siapa melakukan nikah mut’ah dua kali, maka derajatnya seperti derajat al-Hasan. Barang siapa melakukan nikah mut’ah tiga kali, maka derajatnya seperti derajat Alī. Dan barang siapa melakukan nikah mut’ah empat kali, maka derajatnya seperti derajatku.

5. Menurut mereka boleh melakukan nikah mut’ah dengan gadis perawan tanpa harus minta izin kepada walinya.¹¹

Dalam keterangan yang diperoleh adalah dalil terhadap nikah mut’ah hanya tertuju pada dua komunitas yaitu Sunni dan Syi’ah. Tetapi dalam kasus ini yang menjadi permasalahan adalah ternyata bukan hanya kalangan Sunni dan Syi’ah saja yang berpendapat tentang hukum boleh atau tidaknya nikah mut’ah tersebut. Dalam pembahasan ini menunjukkan ternyata kalangan Syi’ah sendiripun berbeda pendapat tentang kebolehan nikah mut’ah itu sendiri. Para Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah mut’ah. Paling tidak ada dua aliran yang berbeda. Aliran pertama, mengatakan, nikah mut’ah adalah haram. Demikian pendapat kalangan sahabat, antara lain Ibn Umar, Ibn Abī ‘Umrah al-Ansāri, Alī Ibn Abī Ṭālib, dan lain-lain, sebagai sumber riwayat. Pada periode-periode berikutnya, dikuatkan oleh imam-imam *al-Mazāhib al-Arba’ah*, kalangan Zahiri serta Jumhur Ulama *Mutaakhirīn*.¹²

¹¹Muhammad Baghir, *Fiqh Praktis Menurut al-Qur’an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, hlm. 119.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 35–37.

Aliran kedua, hukum nikah mut'ah adalah halal. Demikian sumber riwayat dari kalangan sahabat, di antaranya, Asmā binti Abū Bakar, Jābir ibn Abdullāh, Ibn Mas'ūd, Ibn 'Abbās, Muawiyah, Amar ibn Huraīs, Abū Said al-Hudrī. Dari kalangan Tabi'in, Tawus, Atā', Said ibn Jubair, dan Fuqaha' Mekkah. Pendapat ini dikukuhkan oleh golongan Syi'ah Imamiyyah atau Syi'ah Rafidhah.¹³

Sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka ialah karena adanya perbedaan penetapan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang me-*nasakh*-kan hukum kebolehan nikah mut'ah itu sendiri. Aliran yang mengharamkan, menganggap bahwa riwayat-riwayat tersebut mutawatir adanya, setidaknya berkualitas sahih. Sementara kelompok yang menghalalkan, menganggapnya sebagai riwayat Ahad dan tidak bisa menjadi dalil *nasikh*. Oleh karena itu, kedua aliran berbeda pula dalam menetapkan status hukum apakah nikah mut'ah itu haram atau halal. Di sinilah penting untuk mengetahui bagaimana uraian rumusan argumentasi atau dalil-dalil yang dipergunakan oleh masing-masing kelompok tersebut.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibn 'Abbās pernah ditanya, apakah mut'ah itu dianggap nikah atau pelacuran? Jawabnya, bukan nikah dan bukan pelacuran. Tetapi, mut'ah itu diperbolehkan dalam keadaan darurat.¹⁴ seperti situasi perang. Berarti Ibn 'Abbās, yang menjadi sosok tokoh yang membolehkan nikah mut'ah, merujuk pendapatnya itu, lalu menetapkan karena darurat.

¹³Al-Syaukani, *Nail al-Aufār* (Mesir: al-Halabi, 1961), cet. ke-3, hlm. 145.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm 36.

Syi'ah Libanon, Syria, dan Irak menyatakan nikah mut'ah dilarang Undang-Undang tentang hak kekerabatan Libanon, pasal 55 menyebutkan "nikah mut'ah dan terbatas adalah *fasid*." Abū Ja'far Muhammad al-Baqīr dan Abū Abdullāh Ja'far al-Ṣādīq (dua Imam Syi'ah), menyatakan "*mut'ah*, termasuk zina". Karena Alī ibn Abī Ṭālib, melarangnya.¹⁵ Dalam keterangan lain juga disebutkan bahwa al-Syaukani mengatakan, golongan Syi'ah yang menghalalkan nikah mut'ah hanyalah sekte Rafidhah.¹⁶

Mayoritas Syi'ah mengatakan, walaupun nikah mut'ah itu halal, akan tetapi sangat dibenci dan dipandang jijik melaksanakannya. Tidak semua yang halal itu harus dilaksanakan. Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kalangan Syi'ah yang membolehkan nikah mut'ah, tetapi hanya sekte Rafidhah atau yang biasa dikenal dengan Syi'ah Imamiyyah saja yang membolehkan nikah mut'ah, sementara sekte yang lain pun mengharamkannya.

Lantas, bagaimana dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia? Didalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

¹⁵Badran, *al-Ziwāj wa al-Ṭafaq fī al-Islām* (Iskandariyah: Mussasah al-Syabāb al-Jamī'ah, t.th.), hlm. 57.

¹⁶Al-Syaukani, *Nail al-Aufār*, hlm. 145-146.

Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal ini maka jelas terjadinya kawin kontrak bertentangan dengan filosofis tujuan perkawinan.

Didalam KUHPerdata dijelaskan, bahwa “semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Sedangkan dalam prakteknya, tidak ada dalam nikah mut’ah untuk dicatatkan.¹⁷

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dijelaskan, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Dalam Undang-Undang tersebut juga telah menerangkan, bahwa tidak ada satu Undang-Undangpun yang menghalalkan nikah mut’ah. Karena pada dasarnya pernikahan itu bertujuan untuk bahagia dan kekal, tetapi dalam kasus nikah mut’ah bukan bertujuan untuk kekal namun hanya bersifat sementara.

Namun lain halnya dengan fenomena yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang mengandalkan lembaga perkawinan untuk menaikkan kelas sosial. Fenomena kawin kotrak di daerah puncak atau gadis-gadis pedesaan yang pada usia sudah menikah, hanyalah beberapa hal yang

¹⁷Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2004), Cet. 34, hlm. 14.

¹⁸*Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2014), Cet V, hlm. 2.

menunjukkan bagaimana lembaga perkawinan menjadi solusi untuk menaikkan kelas sosial.

Mereka memanfaatkan nikah mut'ah untuk menaikkan kelas sosial mereka dalam tatanan masyarakat mereka. Sehingga bias dilihat bahwa sebagian besar alasan menikah mut'ah ini adalah demi menaikkan pendapatan financial semata. Sehingga mereka mampu menaikkan kelas sosial dalam sudut pandang kekayaan.¹⁹

Berangkat dari fakta di atas, akan banyak sekali sudut pandang mengenai tema nikah mut'ah yang harus diungkap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kajian nikah mut'ah dengan fokus mengkaji fikih (pemahaman) dari kalangan Syi'ah. Karena dari latar belakang diatas menunjukkan penjelasan atau keterangan tidak semua Syi'ah menghalalkan tentang nikah mut'ah. Yang mana dari kalangan Syi'ah tersebut berbeda pendapat tentang hukum nikah mut'ah. Dimana kalangan Syi'ah Imamiyyah menyatakan nikah mut'ah itu halal, sedangkan kalangan Abu Ja'far Muhammad al-Baqir mengharamkannya.

B. Penegasan Istilah

1. Nikah

Secara bahasa nikah adalah *maṣḍar* dari kata *nakaḥa* yang berasal dari bahasa arab, yang berarti nikah.²⁰ Dalam istilah bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "*kawin*" yang menurut bahasa artinya

¹⁹ <http://metro.news.viva.co.id/news/read/148666-muslim-kawin-kontrak-di-puncak-mulai-tiba>, diakses pada 20 Februari 2015 pukul 20:08.

²⁰ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Penerbit, 2002), hlm. 1461.

membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "*pernikahan*", yang berasal dari kata "*nikah*" yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.²¹

2. Mut'ah

Mut'ah dalam hal ini adalah bersenang-senang. Perbedaan dengan pernikahan biasa, selain adanya batasan waktu yang disepakati bersama.²² Jadi, dalam pengertian lain nikah mut'ah (kawin sementara) adalah sebuah kontrak antara seorang pria yang sudah menikah atau belum menikah dengan seorang wanita yang belum menikah atau janda dengan jangka waktu tertentu.²³

3. Fiqh

Fiqh adalah hukum yang diambil dari nas yang tegas, yakin adanya dan yakin pula maksudnya yang menunjukkan kepada hukum itu.²⁴

Jadi, fiqh adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.

4. Syi'ah

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 29.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh*, hlm. 67.

²³ Ratih Retnowati, *Resistensi Perempuan dalam Institusi Kawin Mut'ah*, *RENAI Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora*, Salatiga: Pustaka Percik, 2004, hlm. 56.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 2.

Syi'ah adalah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa 'Alī bin Abī Ṭālib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Dari segi bahasa, kata *Syi'ah* berarti pengikut, atau kelompok atau golongan. Syi'ah merupakan mazhab utama dalam Islam yang secara doktrinal berbeda dengan Ahl al-Sunnah, pada kenyataannya memiliki sistem pemeliharaan hadits tersendiri.²⁵

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang mendasari perbedaan hukum nikah mut'ah dari kalangan Syi'ah Imamiyyah dengan Syi'ah Ja'fariyyah?
2. Bagaimana penafsiran yang berkembang dikalangan Syi'ah tentang nikah mut'ah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari masalah-masalah yang diutarakan tersebut di atas, maka perlu dituliskan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan tersebut yaitu:

- a. Untuk mengetahui perbedaan hukum nikah mut'ah dari kalangan Syi'ah Imamiyyah dengan Syi'ah Ja'fariyyah.

²⁵Munawir, *Kajian Hadis Dua Mazhab "Ahl al-Sunnah wa al-jama'ah dan Syi'ah"* (Purwokerto: STAIN Press, 2013), hlm. 127.

- b. Untuk mengetahui penafsiran yang berkembang dikalangan Syi'ah tentang nikah mut'ah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang konsep fiqh terhadap nikah mut'ah. Yang bersumber dari Kitab Hadits yang berkenaan dengan nikah mut'ah.
- b. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya khasanah pustaka hasil penelitian tentang hukum nikah mut'ah.
- c. Sebagai sumbangan penulis dalam rangka menambah khasanah pustaka IAIN Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini diperlukan setiap penelitian dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang profesional dan mencapai target yang maksimal dengan mencari teori-teori, generalisasi yang dapat dijadikan dasar pemikiran dalam penyusunan laporan penelitian serta menjadi dasar pijakan bagi peneliti dalam memposisikan penelitiannya.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, dapat dikemukakan disini antara lain tulisan Ridwan dalam *Membongkar Fiqh Negara "Wacana Keadilan Gender dalam hukum Keluarga Islam"*. Beliau mengulas tentang status hukum nikah mut'ah sampai sekarang ini menjadi kontroversi yang menghiasi wacana akademik yang tertuang dari berbagai literatur klasik

maupun kontemporer baik yang setuju maupun yang tidak dengan argumentasi masing-masing.

Menurut pandangan penulis, dalam hal status nikah mut'ah para ulama berbeda pendapat, dan mengerucut pada dua kelompok besar yaitu kelompok Jumah ulama yang mengharamkan dan kelompok Syi'ah Imamiyah yang membolehkan.²⁶

Penelitian lain tulisan dari al-'Amili menulis kajian dari berbagai mazhab lengkap dengan argumentasi serta analisisnya dalam al-Zuwāj al-Muaqqat Fī al-Islām yang diterjemahkan Husain al-Habsyi dengan *Nikah Mut'ah dalam Islam*. Karya al-'Amili ini lebih memaksudkan pembelaan terhadap argumentasi Syi'ah. Husain al-Habsyi sebagai penerjemah memberi tambahan pada buku al-'Amili mengenai relevansi sosiologis historis dari nikah mut'ah.²⁷

Selanjutnya, Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari dalam *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Dalam tulisannya, banyak problematika-problematika yang dituturkan dalam tulisannya seputar hukum Islam, terutama masalah perkawinan. Chuzaimah memaparkan, perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami dan isteri untuk membina rumah tangga bahagia. Tujuan utama hukum yang mengatur hubungan suami isteri adalah perlindungan dan pemeliharaan moral. Sedangkan dalam nikah mut'ah sangat tidak

²⁶ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara, Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam* (Purwokerto: Pusat Studi Gender PSG STAIN Purwokerto, 2005), hlm. 185.

²⁷ Ja'far Murtadha al-'Amili, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*, terj. Husain al-Habsyi (Surakarta: Yayasan al-Abnā' al-Husain, 2002), hlm. 5.

mementingkan masalah moral, atau adanya bentuk diskriminasi terhadap wanita. Karena nikah mut'ah sendiri artinya berlandaskan waktu yang telah ditentukan.

Chuzaimah juga berpendapat, ada perbedaan antara esensi nikah mut'ah dengan nikah biasa terletak pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam nikah biasa tidak sah menggunakan lafaz mut'ah.
2. Dalam nikah biasa tidak sah adanya syarat pembatasan waktu.
3. Dalam nikah biasa sunat menyebutkan mas kawin dalam akad nikah.
4. Dalam nikah biasa otomatis suami isteri saling mewarisi.
5. Dalam nikah biasa lafaz thalaq memutuskan akad.
6. Dalam nikah biasa 'iddah wanita tiga kali haidh atau suci.²⁸

Dari paparan judul di atas, obyek kajian yang akan penulis ambil belum pernah diteliti orang lain. Meskipun penulis menemukan beberapa karya berupa buku, skripsi serta penelitian yang membahas tentang nikah mut'ah, namun belum masuk ranah studi komparatif Syi'ah Imamiyyah dan Syi'ah Syi'ah Ja'fariyyah dengan mengambil tema nikah mut'ah dalam fiqh Syi'ah.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu guna mendapatkan hasil yang

²⁸Chuzaimah T Yanggo & Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), II, hlm. 61

memuaskan, seperti yang diinginkan oleh setiap peneliti. Berdasarkan keterangan di atas, penulis menggunakan hal-hal tersebut di bawah ini:

1. Kerangka Berpikir Penelitian

Kajian dasar dari penelitian ini adalah: *pertama*, penulis terlepas dari anggapan bahwa nikah mut'ah masih absah atau tidak dalam kacamata agama Islam, kedua, penulis terlepas dari masalah baik atau tidak legalisasi nikah mut'ah. Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis komparatif (*comparative analitic*).²⁹ Dalam metode ini langkah-langkah yang ditempuh adalah mencari data dari sumber-sumber primer melalui pemikiran kedua pemahaman tersebut yaitu pemikiran Syi'ah Imamiyyah dan Syi'ah Ja'fariyyah. Kemudian dibandingkan untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Setelah data dari sumber primer diperoleh kemudian dicari data dari sumber sekunder sebagai penunjang data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*.³⁰ Karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari bahan pustaka.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*. Maksud dari *deskriptif-analitis* disini adalah, menjelaskan data-data yang

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 312.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 314.

diteliti.³¹ Kemudian menganalisisnya dengan konsentrasi studi *fiqh*. Adapun obyek penelitian ini adalah bersumber dari Hadits dengan matan kebolehan atau larangan nikah mut'ah, serta tafsir ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang nikah mut'ah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian mencakup sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan data. Sumber semacam ini disebut juga *first hand sources of information* atau sumber utama.³² Adapun yang menjadi sumber utama diperoleh dari al-Qur'an, Hadits Mahzab Syi'ah, serta kitab-kitab fiqh yang membahas seputar nikah mut'ah. Kitab-kitab tersebut adalah, kitab *Man Lā Yahdhūruhul Faqīh* dari al-Sādiq, *Tafsir al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān* dari Muhammad Husain Thabathaba'i, dan *al-zuwāj al-Muaqqad fī al-Islām* dari Ja'far Murtadha al-'Amili.

b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama, yaitu informasi yang secara tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.³³ Yang menjadi sumber sekunder yakni tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan tema ilmu fiqh dan nikah mut'ah yang

³¹Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2013), hlm. 42.

³²Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1987), hlm. 42.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 329.

diperoleh dari berbagai kitab, jurnal dan buku pendukung maupun informasi dari berbagai media lainnya.

5. Analisis Penelitian

Untuk menganalisis berbagai data yang diperoleh dari sumber penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bersifat kualitatif. Analisa data yang diambil bermula dari pola pikir yang pada awalnya diambil dari data-data yang diperoleh, yang berupa pendapat-pendapat dan argumentasi seorang atau kelompok yang dikaji kemudian menyajikannya secara sistematis dan terarah sehingga bisa menjawab semua pokok masalah utama yang dalam skripsi ini.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *Ilmu Ushul Fiqh*, yakni pendekatan dengan menemukan data-data berupa keterangan yang dijadikan dasar hukum nikah mut'ah dari kitab Hadits Syi'ah, untuk kemudian dilakukan analisis tentang hukum tersebut dari berbagai sumber data yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Agar memberikan gambaran yang jelas mengenai susunan skripsi ini, perlu dikembangkan per bab sehingga akan terlihat rangkuman pada skripsi ini secara sistematis. Dalam hal ini peneliti membagi menjadi tiga, bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Pada bagian awal skripsi meliputi: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing,

halaman abstrak, halaman motto, halaman pedoman transliterasi, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan daftar isi.

Bagian utama skripsi memuat pokok-pokok pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II akan dibahas tentang gambaran umum tentang Syi'ah dan nikah mut'ah. Bab kedua ini terdiri dari dua sub bab yaitu, sejarah dan perkembangan Syi'ah, latar belakang kelahiran, kondisi atau yang mendorong kelahiran tersebut dan mengulas tentang nikah mut'ah dalam pandangan fiqh Syi'ah.

BAB III akan mengulas tentang tinjauan umum nikah mut'ah perspektif Syi'ah Imamiyyah dan Syi'ah Ja'fariyyah. Hal ini perlu untuk memahami praktek dan teori tentang nikah mut'ah yang dimaksud oleh komunitas Syi'ah tersebut. Dalam pembahasan ini lebih menerangkan Syi'ah Imamiyyah dan Syi'ah Ja'fariyyah dalam konteks nikah mut'ah secara deskriptif. Pembahasan selanjutnya dikembangkan dengan dalil-dalil pendukung baik dari al-Qur'an, Hadits Nabi atau riwayat para Imam, sehingga dari praktek atau teori serta riwayat-riwayat tersebut mengantarkan kepada gambaran nikah mut'ah yang dimaksud. Serta ditampilkan tentang perbedaan atau perdebatan seputar nikah mut'ah.

BAB IV merupakan aplikasi pokok pemecahan masalah pada skripsi ini, memberi gambaran yang sangat jelas tentang seluk beluk metodologi yang digunakan yang menjadikan perbedaan pendapat tentang nikah mut'ah dari kalangan Syi'ah baik dari kalangan Syi'ah Imamiyyah maupun Syi'ah Ja'fariyyah. Yaitu membahas tentang metodologi istidlal hukum Syi'ah terhadap nikah mut'ah. Yang meliputi, terma-terma tentang otoritas literal ayat al-Qur'an, fenonema *nasakh*, serta pendekatan tentang metodologi yang dipakai dalam menguraikan fenomena hukum nikah mut'ah. Kemudian dilanjutkan dengan analisa atas metode-metode tersebut yang berisi kritikan dan sebagainya.

BAB V adalah penutup, dalam bab ini akan disajikan kesimpulan, saran-saran yang merupakan rangkaian kegiatan dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat serta kata penutup.

Dan pada bagian akhir skripsi berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung serta daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syi'ah berkeyakinan, bahwa mut'ah masih dibolehkan, berdasarkan ayat dalam al-Qur'an surah al-Nisā' ayat 24. Golongan yang memandang halal nikah mut'ah hanyalah dari golongan Syi'ah Imamiyah. Mereka membolehkan pernikahan ini karena menganggap bahwa tidak ada penghapusan (*mansūkh*) dari Nabi justru Umar bin Khattab lah yang melarangnya.
2. Golongan Syi'ah Ja'fariyyah, mereka berpendapat bahwa nikah mut'ah itu haram hukumnya. Bahkan lebih-lebih mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut sangat menjijikan apabila dilakukan. Nikah mut'ah tak lebih dari sekadar "pelepas dahaga", wanita hanya menjadi obyek nafsu berahi kaum pria. Mengenai pandangannya terhadap nikah mut'ah, antara penafsiran Syi'ah Imamiyah dan Syi'ah Ja'fariyyah terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, mufassir dari kalangan Syi'ah memandang sama bahwa ayat yang membahas tentang nikah mut'ah di antaranya adalah QS. al-Nisā': 24. Adapun perbedaannya adalah bahwa Syi'ah Imamiyah berpandangan bahwa makna yang terkandung dalam surat al-Nisā' ayat 24 tersebut masih terpakai dan tidak terhapuskan oleh dalil apapun, dan masih tetap harus diamalkan selamanya. Sedangkan perspektif Syi'ah Ja'fariyyah tetap mengharamkan nikah mut'ah dan itu

kekal. Karena memang pada awalnya Rasulullah membolehkannya pada kondisi darurat namun kemudian Rasulullah mengharamkannya.

B. Saran

Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah yang mana akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Syari'ah. Meskipun demikian penulis juga sadar bahwasanya dalam penelitian ini, penulis yakin masih banyak kekurangan di sana sini, oleh karena itu . Pesan penulis, untuk pembelajaran lebih lanjut akan pembahasan dalam skripsi ini silahkan merujuk kepada kitab-kitab yang sudah penulis sebutkan di daftar pustaka di bagian akhir pembahasan dalam tulisan ini. Harapan penulis, mudah-mudahan kita di berikan oleh Allah kemudahan untuk memahaminya dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.

IAIN PUK WOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Su'ūd, Ṣālah. *Al-Syiah al-Nasyā'ah al-Syasiyyah wa al-'Aqīdah al-Diniyyah*. Giza: Maktabah Nafidah, 2004.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*. Jakarta : Logos Publishing House, 1996.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Munakahat 1*. CV. Pustaka Setia: Bandung, 2009.
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Al-'Asqalani, Ibn Ḥajar. *Buḥūḥ al-Maṣā'ib*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1352 H.
- Bagir al-Habsyi, Muhammad. *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- _____, *Fiqih Praktis Menurut al-Qur'an as-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Krisma, 2008.
- Badran, *al-Ziwāj wa al-Ṭafaq fial-Islām*. Iskandariyah: Mussasah al-Syabāb al-Jamī'ah.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Baltaji, Muhammad. *Metodologi Ijtihad 'Umar bin Khattab*, terj. Masturi Irham. Jakarta Timur: Khalifa, 2005.
- _____, *Nikah Mut'ah "Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah"*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Al-Ḥasan Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi al-Naisāburi, Abū. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta, Prenada Media Group, 2003.
- Al-Ḥusāin bin Muslim al-Ḥajjāj al-Qusyairi an-Naisāburi, Abu. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- <http://aliyan-al-azmi.blogspot.com/2013/06/kawin-kontrak-nikah-mutah-dalam-islam.html>. Diakses pada 01 Juli 2015 pukul 22:35.

<http://m.ghazi.abatasa.co.id/post/detail/45600/nikah-mutah-kawin-kontrak-syah-rafidhah.html>. Diakses pada 04/01/2016 pukul 23:00.

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*. alih bahasa: Afif Muhammad. Jakarta: Basrie Press, 1994.

Kirmany, Imam. *Ṣaḥīḥ Bukhārī bi Syarḥi al-Kirmāny*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

M Assya'rawi, Mutawalli. *Anda Bertanya Islam Menjawab*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

Mahfudh, Sahal. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2011.

Muhammad al-Quzwayni, Amir. *Nikah Mut'ah Antara Halal dan Haram*. terj: M. Djamaluddin Miri. Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1995.

Malullah, Muhammad. *Nikah Mut'ah Kaum Syi'ah*. Solo: Multazam, 2015.

Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Ceraidan Rujuk"*. Bandung: Al-Bayan, 1994.

Muhibudin al-Khatib, Sayyid. *Mengenal Pokok-Pokok Ajaran Syi'ah al-Imamiyah*. Surabaya: PT.bina ilmu, 1984.

Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Penerbit, 2002.

Munawir, *Kajian Hadis Dua Mazhab "Ahl al-Sunnahwa al-jama'ah dan Syi'ah"*. Purwokerto: STAIN Press, 2013.

Murtadha al-'Amili, Ja'far. *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Ilmiah dari Berbagai Mazhab*. terj: Abu Muhammad Jawad. Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1992.

_____, *Nikah Mut'ah Dalam Islam*. Terj. Husain al-Habsyi. Surakarta: Yayasan al-Abnā' al-Husain, 2002.

Murata, Sachiko. *Lebih Jelas tentang Mut'ah Perdebatan Sunni & Syi'ah*. alih bahasa: Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Sri Gunting, 2001.

Mustafa, Ibnu. *Perkawinan Mut'ah Dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*. Jakarta: Lentera, 1999.

_____, *Perkawinan Mut'ah dalam Perspektif Hadis dan Tinjauan Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Lentera, 2003.

- Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Ahmad. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. PT Mizan Publika: Jakarta, 2008.
- Nasir, Sahilun A. *Pemikiran Kalam (Teologi Islam) Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Nawawi, Imam. *Ṣāḥih Muslim bi Syarhi an-Nawāwi*. Mesir: al-Maṭbā'ah al-miṣriyāh bi al-azhār, 1929.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Terj: Wahid Ahmadi, Jasiman, Khozin Abu Faqih, Kamal Fauzi. Solo: Era Inter Media, 2003.
- _____, *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011.
- Razak dan Rosihan Anwar, Abdur. *Ilmu Kalam*. Bandung: Puskata Setia, 2006.
- Retnowati, Ratih. *Resistensi Perempuan dalam Institusi Kawin Mut'ah*. RENAI "Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora". Salatiga: Pustaka Percik, 2004.
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara "Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam"*. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2005.
- Rusydi, Faishal. *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni & Syi'ah*. Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- _____, *Fiqhu Sunnah*. Beirut: Dar al Fikr, 1992.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Subhani, Ja'far. *yang Hangat & Kontroversial dalam Fiqih*. terj: Iwan kurniawan. Jakarta: Penerbit Lentera, 1994.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2009.

Strauss & Juliet Corbin, Anselm. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien. Yogyakarta: PustakaPelajar Offset, 2013.

Al-Syaukani, *Nail al-Auḫār*. Mesir: al-Halabi, 1961.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tanjung, Armaidi. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta: Amzah, 2007.

Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2004.

T Yanggo & Hafiz Anshari, Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2014.

Yusuf Rangkuti, Ramlan. *"Nikah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam"*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.



IAIN PURWOKERTO